

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TAHUN 2026

- Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Tahun 2026 guna melaksanakan ketentuan Lampiran I Bab I huruf A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 54 Tahun 2018; Perpres No. 105 Tahun 2018; PermenPAN-RB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PermenPAN-RB No. 5 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2025; serta Keputusan KPU RI No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Tahun 2026 dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Susunan tim meliputi Pengarah (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jepara), Pelaksana (Sekretaris KPU Kabupaten Jepara), serta enam Tim Kerja yaitu Tim Manajemen Perubahan, Tim Penataan Tata Laksana, Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara, Tim Pengawasan, Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja Pembangunan Zona

Integritas bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 6 Januari 2026.